



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,  
BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
  21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 74).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BANTUAN PARTAI POLITIK DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toraja Utara dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau disebut juga Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

17. Bantuan Sosial adalah Pemberian Bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Partai Politik adalah Partai Politik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Partai Politik.
20. Bantuan Partai Politik adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Toraja Utara.
21. Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Lembang selain Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

24. Kelompok Masyarakat adalah sekumpulan anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
25. Anggota Masyarakat adalah warga Kabupaten Toraja Utara.
26. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang dibina oleh Pemerintah, seperti Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Praja Muda Karana, Korps Pegawai Republik Indonesia, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Persatuan wredatama Republik Indonesia dan Dharma Wanita.
27. Organisasi Non Pemerintah adalah wadah yang terbentuk tanpa campur tangan Pemerintah, seperti Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
28. Lembaga Ketahanan Masyarakat Lembang/Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKML/LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat Lembang/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
30. Naskah Perjanjian Hibah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II JENIS BELANJA BANTUAN

### Pasal 2

Jenis bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. subsidi;
- b. hibah;
- c. bantuan sosial;
- d. bantuan partai politik; dan
- e. bantuan keuangan.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN BANTUAN

### Bagian Kesatu Subsidi

### Pasal 3

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

- (3) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam APBD.

## Bagian Kedua

### Hibah

#### Pasal 4

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal yang ada di Daerah.
- (3) Hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam DPA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah, dan pelaksanaan penggunaan dana dilakukan oleh penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah dalam bentuk barang modal dan jasa dianggarkan dalam DPA-SKPD berkenaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang

dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada perangkat daerah dan proses pengadaan barang modal atau jasa tersebut dilakukan oleh perangkat daerah bekerja sama dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan bidangnya, yang selanjutnya dicatat dan dilaporkan sebagai aset Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan, dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

- (5) Hibah investasi barang milik daerah diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, rasionalitas, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik daerah;
  - d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.

- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran,kecuali :
    1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
    2. ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;dan
  - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga :
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Toraja Utara;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala lembang setempat/ atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
  - c. memiliki sekretariat tetap dalam Kabupaten Toraja Utara.
- (9) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun.

## Pasal 6

- (1) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam NPHD.
- (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan/atau
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tidak wajib dan ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (4) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Bantuan Sosial

### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian yang bersifat bantuan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.

- (3) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan/penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus/ tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Bantuan sosial dalam bentuk dana kepada rumah/tempat ibadah, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, kelompok dan masyarakat bersifat stimulan.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan atau atas usulan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD

yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan atau keluarga bersangkutan.

- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan apabila memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan ;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;



- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 11

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan peralatan pertanian untuk petani miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Pasal 12

- (1) Alokasi bantuan sosial dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sosial yang telah dianggarkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diberikan kepada penerima bantuan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang telah membidangi.
- (6) Penerima bantuan dan besarnya jumlah bantuan harus melalui persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Bantuan Partai Politik

Pasal 13

Bantuan kepada Partai Politik dalam bantuan sosial yang pencairan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Bantuan Keuangan

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan adalah salah satu instrumen bantuan dalam bentuk uang antar daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Lembang dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD/APB Lembang penerima bantuan.

BAB IV  
MEKANISME DAN PROSES

Pasal 15

- (1) Surat permohonan/proposal belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan memuat dasar pertimbangan yang jelas menyangkut manfaat dan kegunaan bantuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bupati, melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai uraian tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:
  - a. bidang kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait;
  - b. bidang Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Perangkat Daerah terkait;
  - c. bidang Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Perangkat Daerah terkait;
  - d. bidang sosial melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perangkat Daerah terkait;
  - e. bidang Pemerintahan melalui Sekretariat Daerah;
  - f. bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Perangkat Daerah terkait;
  - g. bidang Perindustrian, Perdagangan, usaha kecil mikro dan koperasi melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKM dan Koperasi dan Perangkat Daerah terkait.
  - h. bidang lainnya selain dari huruf a sampai dengan huruf g melalui Perangkat Daerah berkenaan yang akan disesuaikan dengan maksud dan tujuan serta manfaat yang akan diperoleh sesuai dengan proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) melakukan survei, pengkajian dan seleksi manfaat/kegunaan bantuan terhadap penerima bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah.
- (4) Setelah diadakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan disertai telaahan atau rekomendasi kelayakan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial,

bantuan partai politik dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

## BAB V PENGANGGARAN

### Pasal 16

- (1) Usulan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan sosial dan Belanja Bantuan Keuangan berupa bantuan uang dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Perangkat Daerah) dalam kelompok Belanja tidak langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang berupa barang dan/atau jasa dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi dari Perangkat Daerah tersebut dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan kedalam Program dan Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah, dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI  
PENCAIRAN DANA

Pasal 17

- (1) Permohonan pencairan dana belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan partai politik dan belanja bantuan keuangan yang berupa bantuan uang dan telah dianggarkan melalui Perangkat Daerah diajukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang berupa barang dan jasa dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan, diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah berkenaan, dengan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diproses oleh bendahara pengeluaran bantuan pada Perangkat Daerah dan bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah berkenaan, untuk diproses lebih lanjut dan diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Langsung (SPP - LS) dan SPM-LS yang diterbitkan oleh PPK-SKPD atau PPK-SKPD, maka bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan pada Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah melakukan transfer dana melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat ke Rekening Bank Penerima Bantuan dimaksud.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan dan bukti penerimaan uang dan bukti serah terima barang dan jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (5) Lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan dan bukti

penerima uang atau bukti serah terima barang dan jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

- (6) Lampiran SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara/NPHD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 18

- (1) Penerima Subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan partai politik dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui kepala Perangkat Daerah atau Kepala Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu:
  - a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah; dan
  - b. tembusannya disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 16 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Partai Politik dan Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 22 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR